**PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TENTANG DISPENSASI NIKAH**

(Studi di Pengadilan Agama Serang)

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy)

Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten



Oleh:

**IKWANUL KARIM**

**NIM. 101100139**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**“SULTAN MAULANA HASANUDDIN” BANTEN**

**TAHUN 2015 M/ 1436 H**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam dan diajukan pada Jurusan
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiat atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang,

#### Ikhwanul Karim

#### NIM :101100139

# ABSTRAK

Nama: **Ikhwanul Karim**, NIM : 101100139, judul skripsi: **Penetapan Pengadilan Agama Tentang Dispensasi Nikah (studi di pengadilan agama serang).**

Salah satu ketentuan perkawinan yang diatur adalah mengenai batasan minimum usia seseorang yang melakukan perkawinan, menurut pasal 7 undang-undang nomer 1 tahun 1974 jo,pasal 15 KHI, Perkawinan hanya boleh dilakukan apabila calon suami sekurang-kurangnya mencapai umur 19 tahun dan perempuan mencapai umur 16 tahun.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah : Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Serang? Bagaimana penetapan Pengadilan Agama Serang terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Serang?

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Serang. Untuk mengetahui penetapan Pengadilan Agama Serang terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Serang.

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan jenis penilitian Field Research (Penilitian Lapangan) dengan pengumpulan data menggunakan metode kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : Dispensasi Nikah menurut Hukum Islam yaitu Rukhsoh yang artinya keringanan yang dalam Islam memenuhi rukun dan syarat nikah.

Majelis hakim berpendapat, tidak ditentukannya batas umur dalam syariat Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan pernikahan bagi manusia di pandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan dorongan biologis, yang antara satu dengan dengan yang lainya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia.

Menurut Hukum Positif Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

 Penetapan Pengadilan Agama Serang Terhadap Dispensasi Nikah yaitu Permohonan Pemohon dapat diterima karena antara calon istri dan suami tersebut sudah telah saling mencintai dan hubunganya sudah sedimikian eratnya, sehingga dikhawatirkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika tidak segera di nikahkan, sedangkan menghindari (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan).

**PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TENTANG DISPENSASI NIKAH**

(studi di pengadilan agama serang)

Oleh :

**IKHWANUL KARIM**

NIM: 101100139

|  |
| --- |
| Menyetujui,  |
| Pembimbing I **Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum**NIP: 19650227 199003 2 003 | Pembimbing II**Dede Sudirja, M.Si**NIP.197705152008001 1 016 |
| Mengetahui, |
| DekanFakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam**Dr. Yusuf Somawinata, M.Ag**NIP: 19591119 1999103 1 003 | KetuaJurusan HukumKeluarga Islam**Nurdin, S.Ag, MH**NIP. 19670712199703 1 001 |

# PENGESAHAN

Skripsi a.n. Ikhwanul Karim, NIM : 101100139 yang berjudul: Penetapan Pengadilan Agama Tentang Dispensasi Nikah (studi di pengadilan agama serang)**,** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada 30 April 2015

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Serang, 30 April 2015

|  |
| --- |
| SidangMunaqasyah, |
| Ketua Merangkap Anggota,Dr. Yusuf Somawinata, M.AgNIP. 19591119 199103 1 003 | Sekretaris Merangkap Anggota,Entol Zaenal Muttaqin, M.H.A, NIP. 19840802 201101 1 008 |
| Anggota |
| Penguji I Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A. NIP. 19780225 200801 009Pembimbing I**Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum**NIP: 19650227 199003 2 003 | Penguji II Eka Julaeha, S.Ag., MA NIP. 19700316 200003 2 003Pembimbing II**Dede Sudirja, M.Si**NIP.197705152008001 1 016 |

**FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**“SULTAN MAULANA HASANUDDIN” BANTEN**

|  |  |
| --- | --- |
| Nomor : Nota DinasLamp : 1 (satu) EksemplarHal : **PengajuanMunaqasah** **a.n. Ikhwanul Karim** **NIM :101100139** | Kepada YthBapak Dekan Fakkultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN “SMH” BantenDi –  Serang |

***Assalamu’alaikumWr. Wb.***

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Ikhwanul Karim** NIM: 101100139, yang berjudul: ***Penetapan Pengadilan Agama Tentang Dispensasi Nikah (studi di pengadilan agama serang).*** kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten. Maka kami ajukan skripsi inidengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

***Wassalamu’alaikumWr. Wb.***

Serang, ………..

|  |  |
| --- | --- |
| Pembimbing I **Dr. Hj. OomMukarromah, M.Hum**NIP: 19650227 199003 2 003 | Pembimbing II**Dede Sudirja, M.Si**NIP.197705152008001 1 016 |

# PERSEMBAHAN

Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini ku persembahkan untuk Ayahanda Drs. H. Endang Abidarda dan Ibunda Hj. Muniroh tercinta yang telah mendidik serta selalu mencurahkan rasa kasih sayangnya sampai saat ini.Semoga kedua orang tuaku selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam setiap langkah hidupnya…! Amin.

# MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَجَوَّزَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَابِنْتُ سَبْعٌ قَالَ سُلَيْمَانُ اَوْسِتُ وَدَخَلَ بِي وَاَنَابِنْتُ تِسْعِ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدْ)

*“Dari Aisyah berkata: “Rasulullah saw telah menikahiku dan aku anak usia tujuh tahun. (menurut riwayat Sulaiman: atau ia berusia enam tahun) Dan Rasulullah menggaulikuketika aku berusia Sembilan t*ahun”.

(HR Abu Daud).

# RIWAYAT HIDUP

 Penulis bernama Ikhwanul Karim dilahirkan di Serang Banten pada tanggal 01 November 1990 di Rt/Rw 02/06 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya, Penulis adalah putra ke tiga dari 6 bersaudara, orang tua bernama Drs. H. Endang Abidarda dan Hj. Muniroh.

 Pendidikan formal penulis tempuh di Sekolah Dasar Negri 1 Cipocok Tahun 2003, Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Baros tahun 2006, kemudian melanjutkan ke MA Pondok Pesantren Ummul Quro Al-Islami Bogor tahun 2010, kemudian melanjutkan kuliah di IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten di Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam.

 Selama menjadi mahasiswa penulis pernah aktif di organisasi intra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syari’ah sebagai seksi eksternal pada tahun 2013, Lembaga Dakwah Kampus (LDK) sebagai anggota pada tahun (2011) dan pernah aktif juga di organisasi eksternal yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Syari’ah sebagai ketua bidang kewirausahaan pengembangan profesi. Penulis mengabdikan diri menjadi wakil ketua pemuda Remaja Masjid Tumaritis (Remasti) ditempat tinggal penulis yaitu cipocok kedinding sampai sekarang.

**KATA PENGANTAR**

Syukur allhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: Persepsi Perempuan Terhadap Poligami (Studi Kasus di Desa Margamulya Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak), sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupaun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Fauzul Iman, M.A., M.M Rektor IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di IAIN “SMH” Banten yang telah mendidik kepada penulis.
2. Dr. H. Yusuf Somawinata, M.A Dekan fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN “SMH” Banten yang telah mendidik dan membimbing penulis.
3. Nurdin, S.Ag.,M.H. Ketua Jurusan Hukum Keluarga IAIN “SMH” Banten yang telah mendidik kepada penulis.
4. Dr.Hj. Oom Mukarromah, M. Hum Pembimbing I dan Bapak Dede Sudirja, M.Si Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan saran – saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, terutama yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah di IAIN “SMH” Banten. Kepala dan staf perpustakaan serta para pegawai di Lingkungan IAIN “SMH” Banten.
6. Kepada Hakim Pengadilan Agama Serang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Kepada Keluarga Tercinta yang telah memberikan nasehat dan pengarahan dalam penyusunan skrispsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khusunya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

 Serang, 16 Maret 2015

 **Ikhwanul Karim**

 **NIM: 101100139**

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....................................................................i

[ABSTRAK ii](#_Toc414298580)

[PENGESAHAN v](#_Toc414298582)

[PERSEMBAHAN vii](#_Toc414298585)

[MOTTO viii](#_Toc414298586)

[RIWAYAT HIDUP ix](#_Toc414298587)

[KATA PENGANTAR x](#_Toc414298588)

[DAFTAR ISI xii](#_Toc414298589)

[BAB I](#_Toc414298590) [PENDAHULUAN 1](#_Toc414298591)

 [A. Latar Belakang Masalah 1](#_Toc414298592)

 [B. Rumusan Masalah 3](#_Toc414298593)

 [C. Tujuan Penelitian 4](#_Toc414298594)

 [D. Kerangka Pemikiran 4](#_Toc414298595)

 [E. Langkah-langkah Penelitian 12](#_Toc414298596)

 [F. Sistematika Penulisan 14](#_Toc414298597)

[BAB II](#_Toc414298598) [KONDISI OBYEKTIF PENGADILAN AGAMA SERANG 15](#_Toc414298599)

 [A. Kondisi Geografis 15](#_Toc414298600)

 [B. Sejarah Pengadilan Agama Serang 17](#_Toc414298601)

 [C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang 27](#_Toc414298602)

 [D. Kompetensi Pengadilan Agama Serang 30](#_Toc414298603)

[BAB III](#_Toc414298604) [KAJIAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DAN DISPENSASI NIKAH 33](#_Toc414298605)

 [A. Pengertian Perkawinan (Nikah) 33](#_Toc414298606)

 [B. Batas Usia Nikah 37](#_Toc414298607)

 [C. Dasar Hukum Perkawinan Dibawah Umur 43](#_Toc414298608)

 [D. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Serang 46](#_Toc414298609)

[BAB IV](#_Toc414298610) [DISPENSASI NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF SERTA HUBUNGANYA DENGAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SERANG 52](#_Toc414298611)

 [A. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Dispensasi Nikah 52](#_Toc414298612)

 [B. Penetapan Pengadilan Agama Serang Terhadap Dispensasi Nikah 61](#_Toc414298613)

[BAB V](#_Toc414298614) [PENUTUP 72](#_Toc414298615)

 [A. Kesimpulan 72](#_Toc414298616)

 [B. Saran-Saran 73](#_Toc414298617)

**DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………75**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Perkawianan merupakan peristiwa yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan perkawinan terbentuk keluarga yang merupakan unit terkecil dari bangunan manusia. Ketertiban keluarga akan menentukan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, sejak adanya manusia sudah ditentukan aturan untuk perkawinan untuk membentuk keluarga dengan tertib,agar tata kehidupan masyarakat dapat dicapai. Dalam masa manusia yang paling awal pun, Nabi Adam sudah membuat aturan perkawinan.

Seperti diketahui Nabi Adam mempunyai anak selalu berpasangan kembar laki dan perempuan. Sesuai dengan wahyu, anak kembar tersebut tidak bisa dikawinkan dengan pasangan kembarnya, selain harus disilang dengan pasangan kembar saudaranya. Tetapi dalam sejarah terlihat kisah anak Adam yakni Qabil dan Habil melawan aturan perkawinan yang terjadi sebab terjadinya tragedy berdarah yang pertama tumpah atas nama keadilan perkawinan.

Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia,aturan perkawinan telah berkembang. Aturan perkawinan dibentuk pada dan oleh setiap unit entitas masyarakat, baik dengan berdasarkan pada wahyu maupun berdasarkan pada kesepakatan social (hukum adat) sesuai dengan tempat teritorialnya masing-masing.

1

Bagi umat Islam perkawinan Indonesia diatur oleh hukum Islam yang dirumuskan oleh Al-Qur’an dan Al Sunnah.

Hukum Islam yang berlaku bagi masyarakat Islam Indonesia telah disusun dalam Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kedua aturan hukum tersebut perkawinan telah diatur secara lengkap.

Salah satu ketentuan perkawinan yang diatur adalah mengenai batasan minimum usia seseorang yang melakukan perkawinan, menurut pasal 7 undang-undang nomer 1 tahun 1974 jo,pasal 15 KHI, Perkawinan hanya boleh dilakukan apabila calon suami sekurang-kurangnya mencapai umur 19 tahun dan perempuan mencapai umur 16 tahun. Pembatasan minimum usia perkawinan oleh pembentuk undang-undang untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar rumah keluarga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Meskipun pembatasan usia telah ditetapkan, akan tetapi dalam masyarakat sering ditemukan pasangan yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan berkehendak untuk melakukan perkawinan. Sebagai alasan diajukan untuk membenarkan kehendak perkawinan tersebut, seperti calon sudah sedimikian akrabnya atau bahkan telah hamil pra nikah. Kenyataan social yang demikian rupanya telah diantisipasi oleh pembuat undang-undang, dengan memberikan dispensasi nikah.

Dispensasi nikah yang diberikan kepada calon suami istri yang Bergama Islam yang belum mencapai batas usia minimum, harus dimohonkan kepada pengadilan agama. Permohonan dispensasi nikah yang telah didaftar sebagai perkara, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, untuk membuat penetapan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah, hakim dengan kemerdekaan atau otoritas yang dimilikinya akan melakukan kontruksi hukum terhadap alasan pemohon sekaligus melakukan penerjemahan hukum, penafsiran ,memilih dan memilah aturan yang paling tepat dan relevan dengan dispensasi nikah yang sedang dihadapi keseruluhan aktivitas yang dilakukan hakim untuk mengabulkan atau menolak perkara dispensasi nikah merupakan dikresi hukum, karena diskresi hukum diformulasikan sebagai kemerdekaan dan otoritas seseorang /institusi untuk secara bijaksana dan penuh pertimbangan dalam menetapkan pilihan untuk melakukan tindakan yang tepat.

Masalah yang akan diteliti dan dikaji dalam bentuk skrispsi ini adalah **Penetapan Pengadilan Agama tentang Dispensasi Nikah (studi di PA Serang).**

## Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas maka penulis mengambil permasalahan yakni:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Serang?
2. Bagaimana penetapan Pengadilan Agama Serang terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Serang?

## Tujuan Penelitian

Tujuan dari perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang dapat diambil yakni:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Serang.
2. Untuk mengetahui penetapan Pengadilan Agama Serang terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Serang.

**D Kerangka Pemikiran**

Sebenarnya perkawinan dibawah umur ini menjadi suatu alternative pilihan juga bagi masyarakat yang memahami bahwa anak di nikah kan lebih cepat lebih baik dan jalan alternative tersebut merupakan suatu hal yang biasa yang dapat kita temui dimana saja walaupun dengan alasan serta factor yang berbeda.[[1]](#footnote-1)

Syariat Islam menunjukan melalui Al-Qur’an tentang kedewasaan yakni ketika sudah baligh yang ditandai dengan mimpi sehingga mengeluarkan mani bagi laki-laki dan ditandai keluarnya darah haid bagi wanita, Firman Allah:

 [[2]](#footnote-2)

*“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).(QS. An-Nisa : 6)*

Batasan usia nikah telah dijelaskan dalam Al-Qur’an yakni setelah anak itu memiliki kecakapan tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercaya.

Alasan yang dijadikan dasar oleh Ibnu Hazm adalah zhahir hadits yang menguraikan pernikahan Aisyah dengan Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَجَوَّزَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَابِنْتُ سَبْعٌ قَالَ سُلَيْمَانُ اَوْسِتُ وَدَخَلَ بِي وَاَنَابِنْتُ تِسْعِ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدْ)

*“Dari Aisyah berkata: “Rasulullah saw telah menikahiku dan aku anak usia tujuh tahun. (menurut riwayat Sulaiman: atau ia berusia enam tahun) Dan Rasulullah menggauliku ketika aku berusia Sembilan t*ahun”.(HR Abu Daud). **[[3]](#footnote-3)**

 Berdasarkan teks hadits tersebut Nampak jelas bahwa Aisyah menikah dengan Rasulullah pada usia tujuh tahun bahkan ada riwayat usia aisyah baru enam tahun. Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sedikit banyak mampu pencegahan munculnya perkawinan dibawah umur menurut undang-undang. Meskipun demikian undang-undang ini juga memberikan peluang munculnya perkawinan dibawah umur secara ketat, yaitu harus melalui mekanisme sidang pengadilan untuk mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Undang-undang ini juga mempunyai peran positif terhadadap pencapaian tujuan dan hikmah perkawinan bagi para pihak

Sayid Sabiq mendifinisikan pernikahanan adalah” sunnah ilahiah yang menjadikan kehidupan manusia menjadi berharga dan mulia, pernikahan juga merupakan suatu sarana yang paling benar untuk mamadu kasih sayang dan cinta sejati, upaya untuk bekerjasama dan berpadu didalam mengarungi kehidupan dunia, dan membina sebuah rumah tangga”.[[4]](#footnote-4)

Istilah pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawanya adalah pernikahan Kadaluarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke 20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia pada usia 13-14 tahun. Atau lelaki pada usia 17-18 tahun hal yang biasa, tidak istimewa, tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 pun dianggap tidak wajar, “terlalu dini”istilahnya.

Kemudian suatu unsur terpenting dari sebuah pernikahan adalah mengenai tujuan dari pada perkawinan itu sendiri yakni bahwa perkawinan pada dasarnya merupakan sarana memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, selain itu juga untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan keluarga dan masyarakat.[[5]](#footnote-5)

Dan jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukumnya melakukan perkawinan itupun wajib sesuai dengan kaidah: مَالاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

*“Apabila kewajiban tidak bisa dilaksanakan karena dengan adanya suatu hal, maka hal, tersebut juga wajib”.*

Kaidah lain mengatakan:

لِلْوَسَائِلِ اَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

*Bagi setiap wasilah (media) hukumnya adalah sama dengan dengan hukum tujuan.* [[6]](#footnote-6)

Apabila yang dituju itu wajib, maka media menuju kepada yang wajib juga wajib, Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

Untuk menjebatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaianya esensi dari suatu perkawinan, UU Perkawinan No. 1 Th.1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu diantaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi : perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.[[7]](#footnote-7)

Syarat-syarat untuk dapat sahnya perkawinan, ialah:

1. Kedua belah pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu untuk seorang laki-laki 18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun;
2. Harus ada persetujuan bebas antara kedua belah pihak;
3. Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudah putusan perkawinan pertama.
4. Untuk pihak yang masih dibawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.[[8]](#footnote-8)

Di dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 terdapat beberapa asas atau prinsip perkawinan.[[9]](#footnote-9) Salah satu dari asas kedewasaan calon mempelai, yakni asas yang mengedepankan bahwa kedua calon mempelai harus matang baik secara fisik maupun mental.[[10]](#footnote-10)

Jika karena sesuatu hal persyaratan umur ini tidak dapat dipenuhi maka dispensasi perkawinan dapat dimintakan oleh kedua orang tua pihak pria maupun

pihak wanita kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk.[[11]](#footnote-11) Meskipun persyaratan usia telah diatur dalam undang-undang perkawinan akan tetapi dengan adanya peluang dispensasi dari pengadilan membuka peluang untuk terjadinya perkawinan dibawah umur.

Berbagai macam alasan permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh para pihak yang berkepentingan, diantaranya adalah anak yang akan melangsungkan perkawinan menyatakan kehendak untuk berumah tangga dengan segala konsekwensinya atau telah siap lahir batin. Merasa tidak melanggar hukum agama karena telah aqil baligh, telah dilamar atau tunangan dan khawatir kalau terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang agama, orang tua siap mendukung moril dan lain sebagainya.

Yang lebih parah lagi terkadang pihak wanita tersebut telah hamil sebelum mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Alasan-alasan tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi sikap para hakim dipengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam mengambil keputusan untuk memberikan izin dispensasi kawin bagi para pihak.

Itupun setelah Pengadilan agama memeriksa dalam persidangan dan beryakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut. Sementara itu setiap anak yang belum berumur 18 tahun harus mendapatkan perlindungan akan hak-hak anak dan kesejahteraannya sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang perlindungan anak.

Di dasari oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak, para penggiat hak asasi manusia beserta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berusaha mengupayakan pemenuhan tanggung jawab bersama dalam memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan hukum, yaitu dengan menerbitkan undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Dalam undang-undang ini disinggung tentang kewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak oleh orang tua sebagaimana tercantum pada pasal 26 ayat (1) huruf c yang mana disebutkan didalam pasal tersebut dengan jelas bahwa” orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh,memelihara, mendidik, dan melindungi anak menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan yang terakhir yakni mecegah adanya perkawinan di usia anak-anak.

Ketentuan ini tentu bersinggungan dengan Pasal 7 ayat (2) hukum perkawinan yaitu terbukanya peluang adanya perkawinan dibawah umur melalui dispensasi kawin. Perkawinan anak baik pria ataupun wanita yang belum berusia 18 tahun, secara normative jelas melanggar ketentuan undang-undang perlindungan anak.

Perkawinan pada usia anak-anak harus dicegah untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Meskipun demikian, dengan mempertimbagkan hukum yang hidup dimasyarakat maka dispensasi perkawinan merupakan solusi alternative yang dalam pelaksanaanya memerlukan kontrol yang sangat ketat. Kemaslahatan anak harus lebih di utamakan di atas kepentingan orang tua dan keluarga besarnya. Dispensasi perkawinan harus mengedepankan aspek kepentingan yang terbaik bagi anak-anak baik dari sisi terpenuhnya hak-hak anak maupun dari sisi terpenuhinya kesejahteraan anak.

## Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data.

Dalam rangka mencari informasi dan memperoleh data yang diperlukan, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tekhnik atau metode pengumulan data sebagai berikut:

1. Penilitian kepustakaan (Library research).

Dalam teknik ini penulis mengumpulkan data dan mendapatkan konsep-konsep atau pendapat baik para ahli dengan cara menelaah buku-buku yang berkaitan dengan materi pembahasan yang penulis tulis ini.

1. Metode Lapangan ( Filed research).

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer dengan teknik sebagai berikut:

* Wawancara

Yakni penulis mengumpulkan data melakukan wawancara dengan dengan Dra.Nurna ningsih, S.H. selaku ketua majelis yang menangani dispensasi nikah di Pengadilan Agama Serang agar langsung memperoleh data yang berkaitan dengan skrispi ini

1. Pengelolaan data

Pengolahan data dilakukan dengan metode induktif, yaitu cara berfikir yang bertitik tolak dari data khusus berupa fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang bersifat umum

1. Teknik penulisan
2. Buku pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, tahun 2014
3. Penulisan ayat diambil dari al-Qur’an dan terjemah, Departemen Agama RI.
4. Penulisan hadist yang dikutip dari kitab aslinya, namun jika tidak atau sulit ditemukan maka diambil dari buku atau kitab yang memuat hadist tersebut.

##

1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang akan dilakukan oleh penulis yakni:

Bab I. bab Pendahuluan yang didalamnya terdapat Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Krangka Pemikiran, Langkah-Langkah Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian yang terdiri dari: Kondisi Geografis Pengadilan Agama Serang, Sejarah Pengadilan Agama Serang, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang dan Kompetensi Pengadilan Agama Serang.

Bab III. yang mulai mengkaji Teoritis tentang Perkawinan Di Bawah Umur Dan Dispensasi Nikah. Dimana dalam bab ini membahas tentang. Pengertian Perkawinan, Batas Usia Nikah, Dasar Hukum Perkawinan Dibawah Umur, Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama.

Bab IV. Dispensasi Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Hubungannya Dengan Penetapan Pengadilan Agama Serang: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Dispensasi Nikah, Penetapan Pengadilan Agama Serang terhadap Dispensasi Nikah.

Bab V. Penutup, yang mana di dalamnya merupakan Kesimpulan Dari Semua Pembahasan Dan Saran-Saran.

# BAB II

# KONDISI OBYEKTIF PENGADILAN AGAMA SERANG

## Kondisi Geografis

Secara geografis wilayah Pengadilan Agama Serang terletak diantara 50° 50’ – 60° 21” Lintang Selatan, dan 10° 50’ 7” – 10° 60’ 22” Bujur Timur, dengan luas wilayah keseluruhan adalah 172,403.75 Ha yang terdiri dari 32 daerah dan 351 Desa/Kelurahan. Untuk batas – batas wilayah sebagai berikut :

Bagian Utara berbatasan dengan Laut Jawa; Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Tangerang; Bagian Barat berbatasan dengan Kota Cilegon dan Pandeglang; Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lebak. Sedangkan untuk temperature iklim sebesar 22.1° C – 32.7°C.[[12]](#footnote-12)

Pengadilan Agama Serang menempati gedung baru yang terletak di Jalan Raya Petir Km. 3 Cipocok Jaya Serang Telp. 212334, diresmikan secara simbolis oleh Ketua PTA Jawa Barat (Drs. H. Zainal Arifin Syam, SH.) di Pengadilan Agama Kuningan pada tanggal 25 Maret 1998 dan secara resmi dipergunakan sejak tanggal 1 April 1998 sampai dengan sekarang.

Bangunan gedung Pengadilan Agama ini berlantai dua, seluas 630 M2 dengan ukuran (30 x 21 M) dibangun di atas tanah seluas 2.000 M2 dalam sertifikat tercatat luas tanah 1.994 M2 (Sertifikat No. 9/2001 tanggal 6 – 2 – 2001).

Gedung Pengadilan Agama Serang dibangun ketika mendapat Anggaran Proyek Pembangunan Gedung Balai Sidang berdasarkan DIP Direkrorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Departemen Agama RI Nomor : 025/XXV/3/--/1997 tanggal 31 Maret 1997, senilai Rp. 192.872.000,00.

Proyek pembangunan dilaksanakan oleh CV. Alam Indah (H. Asnawi), Jl. Raya Merak No. 25 Sukajadi Merak, terhitung 21 Agustus 1997 s/d 17 Januari 1998 (150 hari kalender), dengan anggaran yang dibebankan pada Dana APBN 1997/1998 melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dengan harga kontrak Rp. 164.155.000,00 Pimpro Drs. H.A. Ridwan Arief dan Bendahara Proyek Drs. Suhendy Haryatni dan karena dimutasikan ke PA. Pandeglang, Bendahara Proyek dilaksanakan oleh Drs. E. Ali Mansur.

Selain itu pada tahun 2001 saat Ketuanya Drs. Maftuh Abubakar, menunjuk Panitia Pembangunan Musholla dengan kepanitiaan : Ketua Drs. Thohirin Abdillah, Sekretaris Hulaesi, SH. dan Bendahara Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi, telah dibangun Musholla berukuran 6 x 5 m = 30 M2 lengkap dengan tempat wudhunya berukuran 2 x 3 m = 6 M2 yang dibangun dengan dana swadaya murni yang terletak dibelakang gedung Kantor.

Untuk pemetaan gedung Pengadilan Agama Serang yang terletak di Jalan Raya Petir KM. 3 Cipocok Jaya sebelah Utara Kantor Dinas Sosial Provinsi Banten, sebelah selatan tanah milik Maya dan tanah milik Hj. Aliyah, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik H. Haerudin, dan di sebelah timur berbatasan dengan tanah milik H. Eman, tanah milik Nanang dan rumah milik Satibi Masa.[[13]](#footnote-13)

## Sejarah Pengadilan Agama Serang

Dalam menyusun sejarah Pengadilan Agama Serang, tidak ada satu dokumen pun yang dapat dijadikan rujukan untuk menentukan secara pasti kapan Pengadilan Agama Serang pertama kali dibentuk. Namun demikian berbekal catatan Agus Chumaidy, BA (PYMT Ketua, periode 1976 – 1979 dan 1983 – 1988) dan untuk mendapatkan data yang akurat Penulis mewawancarai M. Syarbini Asy’ari dan Kyai Abdul Aziz.

Berdasarkan wawancara tersebut tergambar sejarah Pembentukan dan perkembangan Pengadilan Agama Serang, yang tidak lepas dari peran Para Kyai dan Tokoh Ulama Banten, dengan dibagi dalam beberapa periode sebagai berikut :

1. Periode Pertama : (tidak diketahui kapan Pengadilan Agama Serang mulai dibentuk, diperkirakan tahun 1932)

Ketua disebut Penghulu Landraad : KH.Moch. Hasan dikenal dengan julukan KI Acang.

Hakim Anggota, Panitera dan Karyawan : Tidak ada, maksudnya hanya ada Penghulu saja.

Lokasi Kantor : Rumah penduduk di Kampung Pegantungan (sebelah utara Masjid Agung Ats-Tsaurah Serang).

1. Periode kedua : (1933 – 1938)

Ketua : KH. R. Moch. Isa.

Hakim Anggota / Honor : 1. KH. Moch.Soleman, 2.KH. Moch. Djamhari dan 3.KH. Moch. Hisni.

Panitera : Tidak ada.

Karyawan : Tidak ada.

Lokasi Kantor : Rumah penduduk di Kampung Pegantungan (sebelah utara Masjid Agung Ats-Tsaurah Serang).

1. Periode ketiga : (1938 – 1947)

Ketua : KH. Much. Yusran menggantikan K.H.R. Moch Isa yang mutasi ke MIT Jakarta.

Hakim Anggota/Honor : 1. KH. Moch.Soleman, 2.KH.Moch.Djamhari dan 3.KH.Moch.Hisni.

Panitera : Tidak ada.

Karyawan : Tidak ada.

Lokasi Kantor : Rumah penduduk di Kampung Pegantungan (sebelah utara Masjid Agung Ats-Tsaurah Serang).

1. Periode keempat : (1947 – 1949)

Ketua : KH. Tb. Sholeh Ma’mun.

Hakim Anggota/Honor : 1. KH. Hisni, 2.KH. Abdul Malik, 3. KH.Masmun, 4.KH.Misbah, dan 5.KH.Moch.Umar.

Panitera : M.Suradjaja.

Karyawan : Tidak ada.

Lokasi Kantor : Serambi Masjid Agung Ats-Tsaurah Pegantungan Serang

1. Periode Kelima : (1949 – 1950)

Ketua : KH. Tb. Sholeh Ma’mun, karena Agresi Belanda Kedua untuk sementara di jabat oleh KH. Marzuq.

Hakim Anggota/Honor : 1. KH. Hisni, 2.KH. Abdul Malik, 3. KH.Masmun, 4.KH.Misbah, dan 5.KH. Moch Umar.

Panitera : M.Suradjaja.

Karyawan : Tidak ada.

Lokasi Kantor : Serambi Masjid Agung Ats-Tsaurah Pegantungan Serang.

1. Periode Keenam : (1950 – 1951)

Ketua : Kyai Sayuthi (Kependilan – Cilegon) menggantikan KH. Marzuq karena dipindahkan ke Pandeglang selanjutnya Kyai Sayuthi digantikan oleh KH. Ali Misri.

Hakim Anggota/Honor : 1. KH. Hisni, 2.KH. Abdul Malik, 3. KH.Masmun, 4.KH.Misbah, dan 5.KH.Moch.Umar.

Panitera : M.Suradjaja.

Karyawan : M.Syarbini Asy’ari.

Lokasi Kantor : Serambi Masjid Agung Ats-Tsaurah Pegantungan Serang.

1. Periode Ketujuh : (1951 – 1962)

Ketua : KH. Tb. Sholeh Ma’mun.

Setelah negara aman ia kembali menjadi Ketua dari tanggal 1 April 1951 s/d akhir hayatnya 24 Mei 1962

Wakil Ketua : KH. Achmad Wardi Djamhari

Hakim Anggota/Honor : 1. KH. Syamil (Kedung Kemiri – Cilegon), 2.KH.M. Thahir, 3.KH. ABbdul Djabbar (Cilegon), 4. K.M. Zainul Asyikin (Kelapa Dua Serang), 5. K.M. Asjik (Lopang Gede – Serang), 6. KH.M. Thabrani (Pegantungan Serang).

Panitera pada periode ini : 1950-1954 M. Suradjaja, 1954-1957 M. Usman Hadi, 1957-1958 M. Syarbini Asy’ari dan 1958-1961 A. Syarbini B.

Karyawan : 1. M. Shohib (1959 mutasi ke PA. Bandung), 2. A. Muiz Ali (menantu KH. Tb. Sholeh Ma’mun, kemudian non aktif karena menjadi Anggota DPRD Tk.I Jabar), 3.Tb. Mahdi Hasni (mutasi Hakim Tangerang), dan 4.Moch.Adjam.

Lokasi Kantor : Serambi Masjid Agung Ats-Tsaurah Pegantungan Serang.

1. Periode Ke Delapan : (1 Juli 1962 – 1 Juli 1963)

Ketua : KH. A. Syadeli (Kaloran – Serang), Wakil Ketua : KH. Achmad Wardi Djamhari

Hakim Anggota/Honor : 1. KH. Syamil, 2.KH.M. Thahir, 3.KH. Abdul Djabbar, 4. K.M. Zainul Asyikin, 5. K.M. Asjik, 6. KH.M. Thabrani.

Panitera : A. Syarbini B.

Karyawan : M. Syarbini Asy’ari, Moch. Adjam dan M. Syafuri.

Lokasi Kantor : Rumah penduduk di Kebon Jahe Serang.

1. Periode Ke Sembilan : (1 Juli 1963 – 1976)

Ketua : K.M. Zainul Asyikin.

Wakil Ketua : K.M. Asjik (Lopang Gede). Tahun 1971 K.M. Asjik meninggal dunia diganti oleh KH. Tb. Afif s/d 1975 karena mutasi ke Pandeglang.

Hakim Anggota Tetap : K.M. Syam’un (1964 – 1976) kemudian mutasi menjadi Kepala KUA Kec. Cinangka, dan K.H. A. Bahauddin Amin (1965 – 1999).

Hakim Anggota/Honor : 1. KH. Syamil, 2.KH.M. Thahir, 3. KH.M. Thabrani.

Pada tahun 1969, Hakim Ahli tersebut diganti oleh KH. M. Rafe’i (ayahnya Prof. Dr. Fauzul Iman, MA, Guru Besar IAIN SMHB Serang) dan Kyai Abdul Aziz.

Panitera : Tb. Abdul Latif (Lopang Cilik – Serang, 1967 – 1968) kemudian mutasi ke Kandepag Serang.

Karyawan : M. Syarbini Asy’ari, Moch. Adjam, M. Syafuri, Agus Chumaidy, BA, H.M. Hasanuddin, Achmad Sururi dan Amung Kadawi.

Lokasi Kantor :

* 1963 - 1966 Rumah penduduk di Kebon Jahe (rumah penduduk)
* 1965 - 1966 di Cipare Tegal (rumah M. Syarbini Asy’ari)
* 1966 - 1968 di Kelapa Dua (rumah K.M. Zainul Asyikin)
* 1970 – 1971 di BKM Pisang Mas Serang.
* Juni 1971 s/d 4 Mei 1978 di Kandepag Jl. Kagungan No. 1 C Kaloran Baru Serang, bergabung dengan KUA, Pendais dan Penais.
1. Periode Ke Sepuluh : (1976 – 1979)

Ketua (PLT) : Agus Chumaidy, BA karena K.M. Zainul Asyikin pensiun Juli 1976

Hakim Anggota Tetap : Drs. M. Alwie Syamsuddin dan K.H. A. Bahauddin Amin.

Hakim Anggota/Honor : K.M. Zainul Asyikin, KH. Tb. Waseh, KH.M. Thabrani, KH. M. Rafe’i dan Kyai Abdul Aziz.

Panitera : WASIK

Karyawan : M. Syarbini Asy’ari, Moch. Adjam, M. Syafuri, H.M. Hasanuddin, Achmad Sururi, Amung Kadawi dan Moch.Sufni, HS.

Pada periode ini (1977/1978) Pengadilan Agama Serang dapat Proyek Bangunan Gedung Balai Sidang, DIP Departemen Agama RI tertanggal 9 Maret 1977 Nomor : 100/XXVB/1977. Pimpro Agus Chumaidy, BA, Bendahara Drs. M. Alwie Syamsuddin. Balai sidang tersebut diresmikan oleh Menteri Agama RI H. ALAMSYAH RATU PERWIRA NEGARA pada hari Jum’at tanggal 5 Mei 1978 bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1398 H.

Lokasi Kantor : Jalan Veteran No.31 B Telp. 81826 Serang (di Lokasi Tanah Wakaf Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang).

1. Periode Ke Sebelas (1979 – 1981)

Ketua : Drs. Oman Abdur Rahman (1 Pebruari 1979 s/d 1 Maret 1981).

PLT Ketua : (1 Maret 1981 s/d Desember 1981) Agus Chumaidy, BA karena Drs. Oman Abdur Rahman ditarik ke PTA. Bandung.

Ketua (Desember 1981 s/d 1984) : Drs. M. Alwie Syamsuddin.

Hakim Anggota Tetap : K.H. A. Bahauddin Amin.

Hakim Anggota/Honor : K.M. Zainul Asyikin, KH. Tb. Waseh, KH.M. Thabrani, KH. M. Rafe’i dan Kyai Abdul Aziz.

Panitera : WASIK

Karyawan : M. Syarbini Asy’ari, Moch. Adjam, M. Syafuri, H.M. Hasanuddin, Achmad Sururi, Amung Kadawi dan Moch.Sufni, HS, A. Tajuddin, BA, Drs. Syahidi Misbach dan Hanafi, BA.

Lokasi Kantor : Jalan Veteran No.31 B Telp. 81826 Serang (di Lokasi Tanah Wakaf Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang).

1. Periode Ke Duabelas (Desember 1981 – 1988)

Ketua : Drs. M. Alwie Syamsuddin (1984 mutasi ke Jambi)

Wakil Ketua : Agus Chumaidy, BA

PLT Ketua : Drs. Agus Chumaidy, (Dari 1984 sd meninggalnya pada

tanggal 23 Maret 1988 karena kecelakaan mobilnya ditabrak kereta).

Panitera Kepala : Wasik

Hakim Agama Tetap : A. Jahidi Hadi, BA dan K.H.A.Bahauddin Amin

Hakim Ahli Honorair : KH.M. Rafe’i, Kyai Abd. Aziz, KH.M. Thabrani, Drs. H. Rahmatullah. N, A. Mabsuthi Syab, BA, H.A. Busro Burhan.

Kepala Kepaniteraan Tu : Fauziah SY Anasi, BA.

Kepala Kepanit Perkara : A. Tajuddin, BA.

Kepala Sub Kepaniteraan : Gugatan : M. Syufni, HS

Permohonan : M. Syafuri

Hukum Syara, Stadok : M. Syarbini Asy’ari

Kepegawaian : Suhendy Haryatni, BA

Umum : M. Adjam

Keuangan : Hanafi, BA

S t a f : Abco Jailani, BA , Achmad Sururi, E. Ali Mansur, BA, Amung Kadawi, Hatibi, BA, Makhum Mansur, BA , Aliyah, dan Abdullah Sahim, BA.

Lokasi Kantor : Jalan Veteran No.31 B Telp. 81826 Serang (di Lokasi Tanah Wakaf Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang).

1. Periode Ke Tigabelas (1988 – 1994)

Ketua : Drs. H. Humaidi Husen (1988 s/d 1 Maret 1994).

Wakil Ketua : -

Hakim Agama : 1. A.Jahidi Hadi, BA, 2. K.H.A.Bahauddin Amin, 3. Dra. Nia Nurhamidah Romli 4. A. Damanhuri Bandjar, BA. 5. E.Mudjaidi Amin, BA 6. Ma’ani Aladdin, BA, 7. Drs. H. Rahmatullah, N, 8. A. Tajuddin, BA, dan 9. Drs. A. Syahidi Misbach.

Panitera/Sekretaris : Drs. H.A. Ridwan Arief.

Wakil Panitera : Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi.

Wakil Sekretaris : Drs. Suhendy Haryatni.

Kepala Sub Kepaniteraan : Gugatan : Makhtum Mansur, BA

Permohonan : Abdullah Sahim BA

Hukum Syara, Stadok : M. Syufni, HS

Kepegawaian : M. Adjam

Umum : M. Syafuri

Keuangan : E. Ali Mansur, BA.

PP / JSP / Staf : Hatibi, BA, Aswadi, BA, Hulaesi, SH., A. Sururi, Amung Kadawi, Hidayat, Hamid Safi, BA.

Lokasi Kantor : Jalan Veteran No.31 B Telp. 81826 Serang (di Lokasi Tanah Wakaf Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang).

1. Periode Ke empat-belas (1 Maret 1994 – 28 Agustus 1997)

Ketua : Moh. Saleh Kastiwa, SH

Wakil Ketua : Drs. B. Madjdudin (1996 s/d 1999)

Panitera/Sekretaris : Drs. H.A. Ridwan Arief.

Wakil Panitera : Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi.

Wakil Sekretaris : Drs. Suhendy Haryatni.

Lokasi Kantor : Jalan Veteran No.31 B Telp. 81826 Serang (di Lokasi Tanah Wakaf Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang).

Pada Periode ini dapat bantuan dari Bupati Serang (Sukron Rosyadi) Rp. 30.000.000,00 untuk pembelian tanah Drs. Mas. Hermani (Jakarta) seluas 2.000 M2 terletak di Jalan Raya Petir Km.3 Blok Cibangke Kel dan Kec Cipocok Jaya Serang, seharga Rp. 20.000,00 per meter = Rp.40.000.000,00 kekurangannya Rp. 10.000.000,00 merupakan swadaya Pegawai PA Serang. Tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikatnya Nomor : 9 / 2001 tanggal 6 – 2 – 2001 luas tanah dalam Sertifikat 1.994 M2 (Kantor sekarang).

1. Periode Ke lima-belas (28 Agustus 1997 s/d 2006)

Ketua : Drs.Maftuh Abubakar,SH (28 /8 /1997 s/d 26/12/2001)

 : H. Didin Fathuddin, SH. (26/12/2001 s/d Juli 2002)

 : Drs. Mahmud Yunus (Juli 2002 s/d 2006)

Wakil Ketua : Drs. B. Madjdudin (1996 s/d 1999)

 : Drs. H. Sam’un Abduh (1999 s/d Juli 2002)

 : Drs. Enas Nasai, SH. (Juli 2002 s/d 2006)

 : Drs. Dudung Abdul Halim, SH (mulai 2006)

Panitera/Sekretaris : Drs. H.A. Ridwan Arief. (1988 s/d 26/02/1998)

 : Drs. Thohirin Abdillah (26/02/1998 s/d 02 /06/2003)

 : Drs. Suhendy Haryatni (02/06/2003 s/d 2006)

Wakil Panitera : Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi. (1988 s/d 1998)

 : Drs. A. Bakhri Syams ( 1998 s/d 2001 )

Wakil Sekretaris : Hulaesi, SH (1997 s/d 1999)

 : Dra. Futihat (1999 s/d Maret 2003)

 : Ratnasari Fitriyani, SH. (Maret 2003 s/d 2006)

Pada periode ini dibangun gedung Kantor Pengadilan Agama Serang di Jalan Raya Petir Km.3 Cipocok Jaya Serang yang mulai ditempati sejak tanggal 1 April 1998 s/d sekarang.[[14]](#footnote-14)

## Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Serang priode 2015 sebagai berikut;[[15]](#footnote-15)

K E T U A : Drs. H. Sudirman, MH

WAKIL KETUA : Drs. Dede Ibin, SH

HAKIM-HAKIM : Drs. H.E. Mudjaedi Amin, SH, MH

Drs. Uki

Drs. Sodikin, SH

Dra. Nurnaningsih

Drs. A. Bakhri Syams

Drs. H. Akhmadi

Drs. M. Aminudin

Drs. Moch. Tadjuddin

Muhammad Ridho, S.Ag

PANITERA/SEKRETARIS : Akhmad Fauzy, SH

WAKIL PANITERA : Dede Supriadi, SH, MH

WAKIL SEKRETARIS : Dzul Fadlli Hidayat, ST, MM

PANMUD. GUGATAN : H. Muhayat, S.Ag

STAF PANMUD GUGATAN : Andini P. Lestari, A.Md

Imas Masruroh, SE

PANMUD. PERMOHONAN : Hj. Efi Yayah Zulfiah, S.Ag

STAF PANMUD PERMOHONAN: Acep Saefulloh, A.Md

Ainul Wafa, SE

PANMUD HUKUM : Nuning Wahyuni, S.Ag. MH

STAF PANMUD HUKUM : Siti Julaeha, SH

KASUBAG KEPEGAWAIAN : Muflihatun, S.Ag

STAF KEPEGAWAIAN : Aji Haerul Fallah

KASUBAG KEUANGAN : Ustwah Ika Safitri, SE

STAF KEUANGAN : Siti Nurhairunisa A, SHI

Yuni Wulan Legiani, SE

KASUBAG UMUM : Yulianto, SE

STAF UMUM : Desti Prihatini

PANITERA PENGGANTI : Hatib, BA

Humsiyah, SH

 E. Lailiz Hilmi, SH

Syahrul, SH

Dra. Ainul Mardhiyah

Drs. Ade Faqih

JURUSITA : H. Rudi Andiwijaya

JURUSITA PENGGANTI : Imung Muhidin

Desti Prihatini

Ainul Wafa, SE

Andini Puspita Lestari, SH

Miratus Su’udi

Acep Asefulloh, A.Md

Aji Haerul Fallah

Imas Masruroh, SE

Yuni Wulan L, SE

CALON HAKIM : Fauzi Ahmad Badrul Fuad, SHI

Dahsi Oktoriansyah, SHI

Azhar Arfiansyah Zaeny, SH

Rahmat Hidayat, SHI

Weri Edwardo, SH

Mohammad Novriandi, SH

Hary Candra, SHI

Ahmad Syakhrus Sikti, SHI

Nasrudin Romli, SHI

## Kompetensi Pengadilan Agama Serang

Kata “kompetensi” sering kali disebut dengan “kekuasaan”, yang berasal dari bahasa Belanda competentie, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan, “kewenangan”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna.[[16]](#footnote-16)

Adapun kompetensi pengadilan agama di seluruh Indonesia adalah sama sebab telah diatur dalam perundang-undangan pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan dalam kompetensi ini terbagi kepada kompetensi absolute dan kompetensi relatif.

1. **Kompetensi Relatif**

Kopetensi relatif yakni kompetensi yang berthubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan atau kopetensi relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan perundang-undangan.[[17]](#footnote-17)

Pengadilan Agama Serang mempunyai wilayah yuridiksi sebanyak 34 Kecamatan dengan 351 Desa/Kelurahan, kemudian pada tahun 2007 wilayah Kabupaten Serang terjadi pengembangan Wilayah dengan berdirinya Kota Serang. Sehingga sebagian Kecamatan tersebut sekarang masuk kedalam wilayah Kota Serang. Oleh karena adanya pengembangan wilayah tersebut, maka kini Pengadilan Agama Serang mempunyai 2 (dua) wilayah Yuridiksi, yaitu Wilayah Kabupaten Serang yang meliputi 28 Kecamatan dengan 308 Desa/Kelurahan, dan Wilayah Kota Serang yang meliputi 6 Kecamatan dengan 66 Desa/Kelurahan.

1. **Kompetensi Absolut**

Kompetensi absolut dalam lingkungan peradilan agama memiliki kekuasaan atau kompetensi memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan “perkara perdata tertentu” dikalangan “golongan rakyat tertentu”, yaitu orang orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan atau kopetensi Pengadilan dalan lingkungan Peradilan Agama mengalami perluasan terutama sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, kemudian mengalami penyeragaman sejak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989.

Kompetensi Pengadilan itu diatur dalam Bab III pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU Nomor 7 Tahun 1989.[[18]](#footnote-18)

(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah.

(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

(3) Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, pememtuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan harta peninggalan tersebut.

Untuk jumlah perkara yang di ajukan oleh Para Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Serang dari tahun ke tahun mengalami Peningkatan. Kurang lebih jumlah rata-rata perkara yang diterima pada meja 1 tiap bulannya sekitar 70 perkara, jumlah perkara tersebut didominasi perkara perceraian (Cerai Gugat dan Cerai Talak). Selain perkara cerai gugat dan cerai talak terdapat juga jenis perkara seperti Izin Poligami, Pembatalan Perkawinan, Gugatan Waris, Hadlanah, Wali Pengampu, Harta Bersama dan Itsbat Nikah yang kerap menjadi selingan perkara-perkara yang diterima selain cerai gugat dan cerai talak.

# BAB III

# KAJIAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DAN DISPENSASI NIKAH

1. **Pengertian Perkawinan (Nikah)**

Dalam bahasa indonesia, perkawinan berasal dari kata“Kawin“ yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan juga disebut juga“ pernikahan“, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata‘‘nikah“ sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.[[19]](#footnote-19)

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah:

 اَلزَّوَاجُ شَرْ عًاهُوَعَقْدٌ وَضَعَهُ االشَّارِعُ لِيُفِيْدَ مِلْكَ اِسْتِمْتَاعِ اَلرَّجُلِ بِالْمَرْاَةِ وَحِلَّ اِسْتِمْتَاعِ الْمَرْاَةِ بِا لرَّجُلِ

Perkawinan menurut syara‘ yaitu akad yang ditetapkan syara‘ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.[[20]](#footnote-20)

Abu Yahya Zakaria Al-Anshary mendifinisikan:

33

اَلنِّكَاحُ شَرْعًاهُوَعَقْدٌ يَتَضَمَّنُ اِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ اِنْكَاحِ اَوْنَحْوِهِ

Nikah menurut istilah syara‘ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.[[21]](#footnote-21)

Definisi yang dikutif Zakiah Darajat:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ اِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ اَلنِّكَاحِ اَوِ التَّزْ وِيْجِ اَوْ مَعْنَاهُمَا

*Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.*

Pengertian-pengertian diatas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjdinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Derajat:

عَقْدٌ يُفِيْدُ حَلَّ العُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْاَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُحَدُّ مَالِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوْقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspekakibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengaharapkan keridhaan Allah SWT.

Dalam kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:[[22]](#footnote-22)

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupaka ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari: Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas megikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam dilletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tubuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.

1. **Batas Usia Nikah**

Usia Nikah adalah usia atau umur seseorang yang dianggap telah siap untuk melangsungkan pernikahan. Batasan nikah dipahami sebagai pembatasan usia atau umur minimal bagi calon suami atau isteri diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan.

Dalam literatur fikih klasik tidak ditemukan secara eksplisit mengenai batasan usia minimal maupun maksimal untuk melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menyikapi persoalan batasan usia pernikahan. Di dalam hadits Nabi Muhammad hanya mengisyaratkan perintah menikah ketika seseorang telah mampu (al-ba’ah), sebagaimana sabda Nabi saw:

يَا مَعْشَرَالشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ وَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (الْبُخَارِي مُسْلِمْ)

*Wahai para pemuda barangsiapa diantara kalian yang sudah mampu mendirikan rumah tangga hendaklah ia menikah , karena sesungguhnya dengan menikah akan lebih mengekang pandangan mata dan lebih memelihara karena puasa itu penkehormatan . dan barang siapa yang masih belum mampu menikah hendaklah rajin berpuasa Karena dengan berpuasa akan lebih meredam gejolak birahi. (Bukhori Muslim)[[23]](#footnote-23)*

Batasan usia pernikahan penting karena untuk menentukan apakah pernikahan tersebut merupakan pernikahan di bawah umur ataukah bukan. Batasan usia sebagai salah satu instrument pernilaian yang dinyatakan secara kuantitatif akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendifinisikan pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun salah satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumah tanggaan. Menurut Majelis Ulama Indonesia yang dijadikan batasan adalah baligh.[[24]](#footnote-24) Sementara itu kriteria baligh sifatnya kualitatif dan sangat relative bagi setiap orang.

Memahami dimensi baligh harus dilihat dari beberapa dimensi, baik dari sisi social maupun kemapanan ekonomi, karena kebalighan tersebut menjadi sesuatu pertimbangan-pertimbangan yang kompleks. Ulama fiqih pun berpendapat bahwa calon mempelai yang mencapai kedewasaan yakni mampu secara bathin dan lahir, telah masak jiwanya dan hal itu dapat dilihat juga dari fisiknya maka pernikahan menjadi sesuatu yang wajib baginya.

Kriteria baligh ini menimbulkan berbagai interpretasi dikalangan hukum Islam. Ketentuan baligh sendiri umumnya di dasarkan pada 3 hal:

1. Pada pria, ditandai dengan ikhtilam, yakni keluarnya sperma baik diwaktu terjaga ataupun tidur.
2. Pada perempuan, ditandai dengan haid atau ia hami (ihbal).[[25]](#footnote-25)
3. Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka baligh ditentukan berdasarkan usia.

Menurut jumhur fuqaha atau mayoritas ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Syafe’I dan Hambali, usia baligh untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun, sedangkan menurut Malik, usia baligh adalah 18 tahun baik untuk pria maupun perempuan.[[26]](#footnote-26)

Pendapat Ahli Hukum Islam Tentang Baligh

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | MazhabHukum | KriteriaBaligh |
| 1 | Mazhab Syafi’I(fiqh syafi’iyyah) | **Laki-laki dan perempuan**1. Usia anak genap 15 tahun qomariah, dan atau
2. Keluarnya air mani (minimal umur 9 tahun),
3. Tumbuhnya rambut disekitar kemaluan.

**Perempuan:** haid, dan atau hamil**Usia rata-rata laki-ki dan perempuan 15 tahun**. |
| 2. | Mazhab Maliki(fiqh malikiyyah) | Laki-laki dan perempuan:1. Keluarnya air mani baik keadaan tidur atau terjaga,
2. Tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan,
3. Tumbuhnya rambut di ketiak,
4. Indra penciuman hidung menjadi peka, dan
5. Perubahan pita suara.
6. Umur 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki 18 tahun

**Perempuan** : haid, dan atau hamil**Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 18 tahun**. |
| 3 | Mazhab Hanafi(fiqh hanafiah) | **Laki-laki:**1. Berumur minimal 12 tahun, dan atau
2. Ihtilam (keluarnya air mani) karena bersetubuh atau tidak, dan atau
3. Menghamili wanita.

**Perempuan:** 1. Haid, dan atau
2. Hamil
3. Berumur minimal 9 tahun.

**Imam Abu Hanifah memberikan uisa rata-rata:**1. Laki-laki 18 tahun,
2. Perempuan 17 tahun.
 |
| 4 | Mazhab Hambali(fiqh hanabillah) | Sama dengan pendapat imam syafi’i |

Jumhur fuqaha bersepakat membolehkan pernikahan usia muda, selain melihat dari perkawinan antara Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA, dan sahabat-sahabat nabi seperti Abu Bakar yang menikahkan Umi Kulsum dengan Umar Bin Khattab yang ketika itu Umi Kulsum masih belia. Juga Urwah Bin Jubair yang menikahkan anak perempun dari saudaranya dengan anak laki-laki dari saudaranya yang lain, keduanya masih sama-sama dibawah umur.[[27]](#footnote-27)

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dalam BAB II Syarat-syarat Perkawinan Pasal 6 Ayat (2) , yaitu: ‘‘Untuk melangsungkan Perkawinan seorang yang belum mencapai mencapai umur 21 ( dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Sedangkan Pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan: ‘‘Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas ) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dan pada ayat (2) ‘‘Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dan pada ayat (3) ‘‘ Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3), dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Menurut kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami berumur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dan pada ayat (2),‘‘bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin yang sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.[[28]](#footnote-28)

1. **Hukum Perkawinan Dibawah Umur**

Pernikahan dibawah umur ialah pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah pada usia dibawah standar batas usia yang telah ditetapkan oleh aturan hukum perkawinan.

Perkawinan dibawah umur tidak dapat diizinkan kecuali pernikahan tersebut meminta izin nikah atau dispensasi nikah oleh pihak Pengadilan Agama untuk bisa di sahkan pernikahanya di Kantor Urusan Agama (KUA), dan sebelum mengajukan permohonan izin menikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab II pasal 7 disebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria suadah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 16 tahun. Dalam batas usia pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 2 menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai batas usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3) ,(4) dan (5) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Keterangan diatas memberikan petunjuk bahwa pasal di atas memberikan arti dspensasi atau batasan umur dapat dilihat dari:

1. Bahwa umur 19 tahun bagi usia pria adalah batas usia pada masa SLTA, sedangkan untuk wanita usia 16 tahun adalah batas usia pada masa SLTP, dari masa diatas adalah masa dimana kedua pasangan masih sangat muda. Oleh sebab itu peran orang tua sangat penting disini dalam membibing, menolong dan member arahan untuk depan bagi si anak.
2. Izin orang tua sangat diperlukan. Tanpa izin orang tua, perkawinan tidak dapat dilaksanakan, khusu bagi calon wanita orang tua harus ada sebagai syarat yang sudah ditetntukan oleh aturan hukum prihal syarat pernikahan.

Dalam penjelasan umum Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan sebagai berikut: Prinsip Undang-Undang ini bahwa calon (suami istri) itu harus siapa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Dari sisi lain, perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Terbukti bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur sesorang yang menikah pada usia yang lebih matang atau usia yang lebih tinggi.[[29]](#footnote-29)

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada aturan hukum yang menjelaskan batasan minimal usia pada pelaku nikah dibawah umur, sehingga dalam hal ini Hakim mempunyai Ijtihad atau pertimbangan hukum sendiri untuk bisa memustuskan perkara permohonan nikah dibawah umur, dan hakim mempunyai wewenang penuh untuk mengabulkan sebuah permohonan baik mengabulkan maupun menolak sebuah permohonan penetapan nikah dibawah umur tersebut.[[30]](#footnote-30)

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam hal ini menyimpulkan pendapat bahwa hal ini menjadi suatu kelemahan terhadap Undang-undang perkawinan itu sendiri. Dan ditafsirkan bahwa pemberian dispensasi nikah dibawah umur, untuk putusan sepenuhnya diserahkan kepada pejabat yang berwenang yaitu hakim dalam Peradilan Agama setempat.[[31]](#footnote-31)

Menurut jumhur fuqoha bersepakat membolehkan pernikahan dibawah umur, selain melihat perkawinan antara nabi Muhammad Saw dengan Aisyah R.a, dan sahabat- sahabat seperti Abu Bakar yang menikahkan ummi kulsum dengan umar bin khatab dan ketika itu umi kulsum masih belia. juga urwah bin jubair yang menikahkan anak perempuan dari saudaranya dengan anak laki-laki dengan saudara yang lain keduanya masih dibawah umur .

Meskipun mayoritas ahli hukum Islam memperbolehkan perkawinan dibawah umur , akan tetapi tidak serta merta diperbolehkan adanya hubungan badan (hubungan kelamin). Bahkan jika sampai melakukan hubungan badan berakibat adanya doror atau bahaya bagi istri baik secara fisik maupun psikis , maka hal itu terlarang atau haram adanya larangan ini berlaku baik pada perkawinan pasangan dibawah umur maupun perkawinan dewasa.

Menurt Kamal Muchtar perkawinan anak perempuan dibawah umur hukumnya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak laki-laki dibawah umur dilarang.[[32]](#footnote-32)

1. **Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Serang**

Pengertian Dispensasi nikah adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, bagi pria 19 tahun dan wanita belum mecapai 16 tahun. Dispensasi nikah diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama yang ditunjukan oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah dibuat dalam bentuk permohonan(voluntair) bukan gugatan.[[33]](#footnote-33)

Dispensasi dalam bahasa Arab dinamakan *Rukhsoh* yang artinya keringanan yang dalam Islam memenuhi rukun dan syarat untuk melangsungkan pernikahan.[[34]](#footnote-34)

Di Indonesia bagi yang ingin melangsungkan perkawinan harus melalui beberapa prosedur yang diatur dalam undang –undang perkawinan, dibawah ini akan dibahas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam hal melangsungkan perkawinan. Syarat perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang –UndangNo.1 Tahun 1974 tentang perkawinan,sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 enam belas tahun .
3. Harus mendapat ijin masing dari kedua orang tua ,kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih , atau mendapat dispensasi dari penagdilan agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan16 tahun.
4. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagai mana yang diatur dalam pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang “
5. Berhubungan darah dalam garis keturunan bawah ataupun keatas .
6. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara neneknya .
7. Berhubungan semenda , yaitu mertua , anak tiri , menantu dan ibu/ bapak tiri
8. Berhubungan susunan ,yaitu orang tua susuan , anak susuan , saudara susuan dan bibi / paman susuan
9. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri , dalam seseorang suami beristri lebih dari seorang.
10. Mempunyai hubungan atau yang oleh agamanya atau mempunyai peraturan lain yang berlaku , dilarang kawin .
11. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang –undang ini.
12. Suami istri telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya , maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang masing-masing hukum agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan menentukan lain .
13. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.

Didalam undang-undang perkawinan mengatur masalah perkawinan dengan menganut prinsip bahwa calon suami dan istri tersebut harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan. Supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan diharapkan tidak sampai berakhir pada sebuah perceraian, dapat melahirkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itulah perlu adanya pencegahan perkawinan yang usia baik dari calon mempelai pria maupun wanita yang masih dibawah umur.

Mengenai aturan yang ada diundang-undang perkawinan, yakni masalah persetujuan supaya mendapatkan dispensasi usia perkawinan harus didasarkan atas pada persetujuan kedua calon mempelai, seorang calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun akan tetapi berhak melangsungkan perkawinan maka harus mempunyai atau mendapatkan izin dari orang tuanya sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5, undang-undang no.1 tahun 1974. Apabila seorang calon suami belum mencapai usia 19 tahun dan calon istri belum mencapai usia 19 tahun dan calon istri belum mencapai usia 16 tahun hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan agama. Bentuk perkara yang ada di Pengadilan Agama ada 2 (dua) macam, yaitu perkara gugatan (kontentius) dan permohonan (Volunter).

Prosedur pengajuan perkara permohonan sama dengan prosedur mengajukan perkara gugatan.[[35]](#footnote-35) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai umur 19 dan 16 tahun bagi calon suami dan istri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggalnya. Bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan akan tetapi masih dikategorikan di bawah umur, maka dibawah ini akan di uraikan sedikit mengenai prosedur persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Para pihak mengajukan terlebih dahulu ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat
2. Dari KUA akan diberikan formulir untuk diisi yang kemudian diajukan ke pengadilan Agama
3. Menunggu penetapan dari Pengadilan Agama dan dengan melalui beberapa proses persidangan
4. Menyerahkan izin kepada KUA apabila telah didapatkan izin dari Pengadilan Agama apabila tidak, maka perkawinan tersebut di batalkan.
5. Pelangsungan dilaksanakan oleh KUA.

Demikian prosedur dan persyaratan yang harus di penuhi, dan melewati beberapa proses setelah pengadilan agama memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka pengadilan agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan, setelah adanya penetepan tersebut dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi syarat melangsungkan perkawinan.[[36]](#footnote-36)

Prosedur pengajuan dispensasi nikah di pengadilan agama serang :

1. Pengantar dari KUA
2. Mengajukan kepengadilan agama
3. Daftar ke pengadilan agama
4. 1 minggu mengajuakan sidang pertama kepengadilan agama dan membawa saksi dua orang
5. 1 minggu selanjutnya mengajukan sidang ke dua dan membawa saksi dua orang
6. 1 minggu selanjutnya mendapat putusan dari pengadilan agama
7. Selanjutnya mendapatkan surat dari pengadialn agama serang kemudian diberikan kepada KUA
8. Setelah surat itu berda satu bulan di KUA kemudian mereka menikah di KUA setempat.[[37]](#footnote-37)

# BAB IV

# DISPENSASI NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF SERTA HUBUNGANYA DENGAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SERANG

## Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Dispensasi Nikah

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan, tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu Firman Allah SWT.

“ *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*” (QS. An-Nur: 32).[[38]](#footnote-38)

52

Syariat Islam menunjukan melalui Al-Qur’an tentang kedewasaan yakni ketika sudah baligh yang ditandai dengan mimpi sehingga mengeluarkan mani bagi laki-laki dan ditandai keluarnya darah haid bagi wanita, Firman Allah:

*“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).(QS. An-Nisa : 6)[[39]](#footnote-39)*

Batasan usia nikah telah dijelaskan dalam Al-Qur’an yakni setelah anak itu memiliki kecakapan tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercaya.

Alasan yang dijadikan dasar oleh Ibnu Hazm adalah zhahir hadits yang menguraikan pernikahan Aisyah dengan Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَجَوَّزَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَابِنْتُ سَبْعٌ قَالَ سُلَيْمَانُ اَوْسِتُ وَدَخَلَ بِي وَاَنَابِنْتُ تِسْعِ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدْ)

*“Dari Aisyah berkata: “Rasulullah saw telah menikahiku dan aku anak usia tujuh tahun. (menurut riwayat Sulaiman: atau ia berusia enam tahun) Dan Rasulullah menggauliku ketika aku berusia Sembilan t*ahun”.(HR Abu Daud). **[[40]](#footnote-40)**

Berdasarkan teks hadits tersebut Nampak jelas bahwa Aisyah menikah dengan Rasulullah pada usia tujuh tahun bahkan ada riwayat usia aisyah baru enam tahun.

Abdullah ibnu Mas’ud ra. Telah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami:

 يَا مَعْشَرَالشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ وَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (البُخَارِي مُسْلِمْ)

*Artinya: Wahai para pemuda barangsiapa diantara kalian yang sudah mampu mendirikan rumah tangga hendaklah ia menikah , karena sesungguhnya dengan menikah akan lebih mengekang pandangan mata dan lebih memelihara karena puasa itu penkehormatan . dan barang siapa yang masih belum mampu menikah hendaklah rajin berpuasa Karena dengan berpuasa akan lebih meredam gejolak birahi. (Bukhori Muslim).[[41]](#footnote-41)*

 Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sedikit banyak mampu pencegahan munculnya perkawinan dibawah umur menurut undang-undang. Meskipun demikian undang-undang ini juga memberikan peluang munculnya perkawinan dibawah umur secara ketat, yaitu harus melalui mekanisme sidang pengadilan untuk mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Undang-undang ini juga mempunyai peran positif terhadadap pencapaian tujuan dan hikmah perkawinan bagi para pihak Dan jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan,sedang menjaga diri itu wajib, maka hukumnya melakukan perkawinan itupun wajib sesuai dengan kaidah: مَالاَيَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّابِهِ فَهُوَوَاجِبٌ

*“Apabila kewajiban tidak bisa dilaksanakan karena dengan adanya suatu hal, maka hal, tersebut juga wajib”.*

Kaidah lain mengatakan:

لِلْوَسَائِلِ اَحْكْامُ الْمَقَاصِدِ

*Bagi setiap wasilah (media) hukumnya adalah sama dengan dengan hukum tujuan.* [[42]](#footnote-42)

Undang-undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosesdur pelaksanaanya dan mekanismenya. Adapun syarat-syarat yang lebih dititik beratkan kepada orangnya diatur dalam undang-undang sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua orang tua mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 ( dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya , maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yaitu disebut dalam pasal ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menetukan lain.

Ketentuan ini diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Perkawinan dimana ayat 1 dalam pasal ini memerlukan penjelasan yaitu : oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi sayarat-sayarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang ini.

Disamping itu undang-undang juga mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi calon suami dan calon suami istreri serta beberapa alternatif lain untuk mendapatkan jalan keluar apabila ketentuan umur minimal tersebut belum terpenuhi. Dalam hal ini undang-undang mengatur sebagai berikut:

.1). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.

 2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

3). Ketentuan- ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 undang-undang perkawinan yang secara otentik pasal ini masih mendapat beberapa penjelasan bahwa : untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam kitab Undang-undang Hukum perdata dan Ordonansi Indonesia Kristen (S.1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.

Dewasa ini ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang berlaku sejak disyahkannya Undang-Undang Perkawinan secara lengkap diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, yaitu:

a). pasal 12 menitik beratkan kepada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yakni:

1). Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

2). Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

b). pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mecapai umum minimum, yaitu:

1). Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari pengadilan Agama;

2). Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;

3). Pengadilan agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;

4). Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.[[43]](#footnote-43)

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

(1). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 ( Sembilan belas ) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

 (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal inidapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

(3). Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).[[44]](#footnote-44) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya 16 tahun.

Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan 5 UU No. 1 tahun 1974.[[45]](#footnote-45)

1. **Penetapan Pengadilan Agama Serang Terhadap Dispensasi Nikah**

No. 1 Duduk Perkaranya

Pemohonan dispensasi perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama Serang sangatlah banyak, salah satunya yakni permohonan dispensasi nikah yang diajukan pada tanggal 16 juli 2014 yang terdaftar dalam register perkara 0070/Pdt.P/2014/PA. Srg. Oleh sebab itu penulis ingin membahas mengenai penetapan dispensasi perkawinan ini yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Serang. Adapun isi dari pada permohonan yang di ajukan ke Pengadilan Agama tersebut adalah sebagai berikut:

a). Fundamentum Petendi (Dasar Gugatan)

Adapun pokok permasalahan yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari seorang perempuan yang bernama Ismawati Binti Suhemi, 01 Agustus 1999 hasil perkawinan dengan seorang wanita yang bernama : Sar Inyah Binti Sarmani.
2. Bahwa anak pemohon tersebut saat ini baru berumur 15 tahun.
3. Bahwa anak Pemohon bernama Ismawati Binti Suhemi saat ini telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Imam Arief bin Abdul Rasyad, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perumahan BCK Blok A.7 RT.001 RW.006 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon sehingga antara mereka sulit dipisahkan.
4. Bahwa Imam Arief bin Abdul Rasyad calon suami dari Ismawati binti Suhemi telah dewasa
5. Bahwa pemohon sebagai orang tua sangat khawatir jika hubungan Ismawati binti Suhemi dengan Imam Arief bin Abdul Rasyad tidak disahkan dalam hal ini dinikahkan karena mereka telah bergaul akrab.
6. Ismawati binti Suhemi anak kandung Pemohon dengan Imam Arief bin Abdul Rasyad bermaksud untuk melanjutkan hubungan tersebut ke hubungan yang lebih serius yaitu perkawinan dan Pemohon sebagai wali anak tersebut menyetujui dan merestui keinginan anak pemohon untuk menikah.
7. Bahwa orang tua Imam Arief bin Abdul Rasyad juga telah menyatakan persetujuannya jika anaknya menikah dengan Ismawati binti Suhemi.
8. Bahwa karena hal tersebut selanjutnya Pemohon sebagai oarang tua dari Ismawati telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat watu, Kabupaten Serang agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Ismawati binti Suhemi dengan calon suaminya bernama Imam Arief bin Abdul Rasyad, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat watu, Kabupaten Serang menolaknya dengan alasan usia anak bernama Ismawati binti Suhemi belum mencukupi untuk meksanakan perkawinan.
9. Bahwa rukun pernikahan telah terpenuhi dan tidak ada larangan serta hal-hal yang mencegah keinginan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut untuk melaksanakan perkawinan.
10. Bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini agar anak Pemohon dan calon suaminya tersebut menikah.
11. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yan timbul dalam perkara ini.

Dengan sebab-sebab tersebutlah Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena mereka telah bergaul akrab dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang oleh norma hukum dan norma agama, sehingga Pemohon menghendaki adanya perkawinan anaknya yang masih dibawah umur yang merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan problematika yang sedang dihadapinya.

b) pletium

Mengenai isi dari tuntutan Pemohon, pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Serang kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Ismawati Binti Suhemi untuk dapat menikah dengan Imam Arief bin Abdul Rasyad.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pihak-Pihak Yang Terkait
5. Pemohon adalah Suhemi bin Sabuang, umur 55 tahun, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh,bertempat tinggal di Kampung Cigodag RT.001 RW.001 Desa Harjatani, Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang.
6. Anak perempuanya Ismawati binti Suhemi yang berumur 15 tahun, bertempat tinggal di Kampung Cigodag RT.001 RW.001 Desa Harjatani, Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang.
7. Calon suami anaknya Arief bin Abdul Rasyad, umur 20 tahun, pekerjaanya adalah sebagai Swasta, tempal tinggal di Perumhan BCK Blok A.7 RT.001 RW.006 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon.
8. Damiri bin Sarkadi, tetangga dari calon istri dan bertindak sebagai saksi dalam persidangan.
9. Aad Suhendar bin Sarmani, saudara ipar dari Pemohon yang juga duduk sebagai saksi dalam persidangan.
10. Pemeriksaan Perkara Dalam Persidangan

Proses pemeriksaan di muka sidang Pengadilan Agama Serang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku yaitu dimulai dengan tahapan sebagai berikut:

1. Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurunkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu agar anak tersebut mencapai umur untuk menikah tetapi tidak berhasil.
2. Kemudian untuk mendapatkan kejelasan perkara ini Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari para saksi yang telah diajukan.
3. Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:
4. Alat bukti surat, baik yang berupa akta otentik, akta di bawah tangan maupun surat yang bukan akta. Alat bukti yang di ajukan permohon meliputi surat-surat berikut:

1). Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 360405110759003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang tanggal 18 mei 2014 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda P.1.

2). Foto copy kartu kartu keluarga a.n Pemohon nomor 3604051102075711 yang dikeluarkan oleh Camat Kramat waktu Kabupaten Serang tanggal 29 maret 2009, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda P.2.

3). Foto copy Surat Keterangan hasil ujian SD Negri Larangan Tahun Pelajaran 2010/2011 a.n Ismawati yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Larangan Kabupaten Serang tanggal 20 Juni 2011, telah bermaterai cukup sesuai aslinya (Bukti P.3).

4). Foto copy Surat Nomor Kk.028-01-01/pw.01/730/2014 tentang Penolakan Pernikahan atas nama Ismawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang tanggal 13 Juni 2014, bermaterai cukup sesuai aslinya (Bukti P.4).

1. Pemeriksaan saksi-saksi, yang dimulai dari pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni Damiri bin Sarkadi, umur 52 tahun, Pekerjaan Buruh, temapat tinggal Kampung Margagiri Gang Akur RT.02 RW 03 Desa Margatani Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang, hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
2. Saksi kenal dengan Pemohon, Karena saksi adalah tetangga pemohon
3. Saksi mengetahui bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut adalah sangat akrab, mereka sering ketemu, maka mereka berdua secepatnya dinikahkan.
4. Saksi mengetahui bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus perjaka.
5. Saksi mengetahui bahwa antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan, pihak perempuan belum pernah dilamar ataupun dipinang oleh laki-laki, pada garis besarnya mereka berdua tidak ada halangan untuk menikah.
6. Saksi mengetahui bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja.
7. Bahwa anak pemohon dan calon suaminya, keduanya sudah tidak sekolah lagi, dan kesehariannya membantu orang tua.
8. Bahwa, saksi mengetahui kedua orang tua calon mempelai telah saling merestui untuk menikahkan anaknya.
9. Saksi mengetahui, bahwa Pemohon bermaksud mau menikahkan anaknya bernama Ismawati dengan nak bernama Arief bin Abdul Rasyad dari Cilegon, namun karena umur anak Pemohon belum mencapai 16 tahun, sehingga Kepala KUA Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang merasa keberatan dan menolak Permohonan Pemohon yang mau menikahkan anaknya tersebut.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Pelaksanaan tugas peradilan seorang hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan siapapun, bahkan ketua peradilan sendiri tidak berhak ikut campur dalam soal peradilan yang dilaksanakanya. Hakim bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada Tuhan yang Maha Esa atas Putusan yang telah ditetapkan.

Maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas. Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil. Meneguhkan segala dalil-dalil yang telah di ajukan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, yang terdiri dari bukti surat bertanda P-1 Foto copy kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang, dengan Nomor 360405110759003 bertanggal 18 mei 2014. Dengan demikian majelis hakim menilai bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum dengan didukung keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa anak pemohon harus segera dinikahkan.

Selanjutnya, setelah majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum yang ada dan selama persidangan Pemohon sudah bertekad untuk tetap menikahkan anaknya, dan majelis hakim telah menyarankn untuk mengurungkan niatnya dan untuk berkenan menunggu usia anaknya agar cukup untuk dinikahkan. Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang dalam memberikan penetapan yaitu:

1. Antara calon istri dan suami tersebut sudah telah saling mencintai dan hubunganya sudah sedemikian eratnya, sehingga dikhawatirkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika tidak segera di nikahkan, sedangkan menghindari (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslhatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fiqhiah yang berbunyi:

دَفْعُ اْلَمفَاسِدِمُقَدَمٌّ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Menolak/ menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahulukan dari pada menarik sesuatu maslahah (kebaikan)”.[[46]](#footnote-46)

1. Antara calon istri dan suami tersebut sudah siap untuk berumah tangga, baik dari pihak laki sudah siap untuk menafkahi dan dari pihak perempuan sudah siap untuk mengurusi urusan rumah tangga sesuai dengan hadits:

يَا مَعْشَرَالشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ وَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (الْبُخَارِي مُسْلِمْ)

Wahai para pemuda barangsiapa diantara kalian yang sudah mampu mendirikan rumah tangga hendaklah ia menikah , karena sesungguhnya dengan menikah akan lebih mengekang pandangan mata dan lebih memelihara karena puasa itu penkehormatan . dan barang siapa yang masih belum mampu menikah hendaklah rajin berpuasa Karena dengan berpuasa akan lebih meredam gejolah birahi. (Bukhori Muslim)[[47]](#footnote-47)

1. Berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan dispensasi kepada anak Pemohon.

Terhadap alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, Permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat diterima, selanjutnya dibacakanlah amar penetapan dari majelis hakim yang berisi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi nikah terhadap pemohon untuk anakanya bernama (Ismawati binti Suhemi) untuk melaksanakan pernikahan.
3. Mencabut Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.028.01.01/pw.01/730/2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang tertanggal 16 Juni 2014.
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencactat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamtan Kramat Watu Kabupaten Serang untuk melaksanakan pernikahan anak pemohon (Ismawati binti Suhemi) dengan calon suaminya (Imam Arief bin Abdul Rasyad).
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

# BAB V

# PENUTUP

1. **Kesimpulan**

Setelah penulis memaparkan dan membahas permasalahan yang berkaitan Penetapan Pengadilan Agama Serang Tentang Dispensasi Nikah, akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Dispensasi Nikah menurut Hukum Islam yaitu Rukhsoh yang artinya keringanan yang dalam Islam memenuhi rukun dan syarat nikah.

Majelis hakim berpendapat, tidak ditentukannya batas umur dalam syariat Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan pernikahan bagi manusia di pandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan dorongan biologis, yang antara satu dengan dengan yang lainya berbeda, dan hukumnya wajib hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia.

Menurut Hukum Positif Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

1. Penetapan Pengadilan Agama Serang Terhadap Dispensasi Nikah yaitu Permohonan Pemohon dapat diterima karena antara calon istri dan suami tersebut sudah telah saling mencintai dan hubunganya sudah sedimikian eratnya, sehingga dikhawatirkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika tidak segera di nikahkan, sedangkan menghindari (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan).
2. **Saran-Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran:

1. Untuk Pengadilan Agama Serang agar lebih baik lagi dalam memberikan pemahaman kepada orang yang ingin melakukan dispensasi nikah karena hal itu sangat penting.
2. Untuk para pemuda dan pemudi yang sudah mampu untuk berumah tangga maka segeralah untuk menikah karena dengan menikah dapat menjaga penglihatan mata dan memelihara kemaluan.
3. Untuk para orang tua yang sudah melihat anaknya berhubungan dekat dengan lawan jenisnya agar untuk menikahkanya dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu melakukan hal yang dilarang oleh bangsa dan agama.

**DAFTAR PUSTAKA**

Az-zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Wa adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Maktabah), Juz IX, h.84

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, Cetakan ke Empat.

Dawud, Imam Abu, *Sunah Abu Dawud*, Jilid 2, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Depag, 2001.

Djazuli, A.*, Kaidah-kaidah fiqh,* Jakarta: Kencana, 2010.

Hoerudin, Ahrum*, Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*), Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

http:sosiologihukum.blogspot.com/2011/02/tinjauan-sosiologi-hukum-terhadap,diakses pada tanggal 25 september 2012 pukul 21.00 WIB

Keputusan Ijtima’Ulama Komisi Fatwa Se-indonesia III Tahun 2009. Ijma’ Ulama Majelis Ulama’ Indonesia, Jakarta.

Manan, Abdul*, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan,* Jakarta: Kencana, 2007.

---------, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan al- Hikmah, 2000.

Muchtar, Kamal*, Asas Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* , Jakarta :Bulan Bintang , 1974.

Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Kencana, 2010.

Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam),* Jakarta: Bumi Askara, 2004.

-----------, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No.1 Tahun 1974”dari segi Hukum Perkawinan Islam”*, Jakarta: Ind Hill Co, 1990, Cet. Kedua.

74

Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan,* Jakarta:Sinar Grafika, 2007, Cet Ketujuh.

75

Roihan dan Ahmad Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, Ed. 2.

Sabiq, As-Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 14, Bandung: Al-Ma’arif, 1997.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Salim, Abd. Rasyid, *Meraih Jalan Petunjuk (Syarah Bulughul Maram),* Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2007, Cet. Kesatu.

Soleh, K. Wancik, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.

Subekti*, Pokok-Pokok Hukum Perdata,* Jakarta: Intermasa, 2003, Cet. Ketiga puluh satu.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka, 2010, Cet. Keempat.

Sumber data Pengadilan Agama Serang Jln Raya Petir KM 3 Cipocok Jaya, pada tanggal 27 Januari 2015.

Sumber data Pengadilan Agama Serang Jln Raya Petir KM 3 Cipocok Jaya, pada tanggal 28 Januari 2015.

Sunna, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Usman, Suparman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawianan di Indonesia*, Serang: Saudara Serang, 1995.

Wawancara dengan Nurnaningsih selaku hakim di pengadilan Agama Serang 20 februari 2015

Wawancara pribadi dengan bapak Damiri pada tanggal 14 februari 2015.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qu’an dan Terjemahannya, Jakarta: CV Naladana, 2004

Al-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Beirut:Daral-Fikr, 1989, Cetakan ketiga.

Al-Anshary, Abu Yahya Zakaria, *Fath al-Wahhab*, juj 2, Singapura:Sulaiman Mar’iy.

1. http:sosiologihukum.blogspot.com/2011/02/tinjauan-sosiologi-hukum-terhadap,diakses pada tanggal 25 september 2012 pukul 21.00 WIB [↑](#footnote-ref-1)
2. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qu’an dan Terjemahannya ( Jakarta:2004), h.100. [↑](#footnote-ref-2)
3. Imam Abu Dawud, *Sunah Abu Dawud*, Jilid 2, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah), h.105 [↑](#footnote-ref-3)
4. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hal. 326. [↑](#footnote-ref-4)
5. M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam),* (Jakarta, Bumi askara,2004), hal.26. [↑](#footnote-ref-5)
6. A. Djazuli*, Kaidah-kaidah fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2010), h.31-32. [↑](#footnote-ref-6)
7. M.Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No.1 Tahun 1974”dari segi Hukum Perkawinan Islam”*, (Jakarta, Ind Hill Co, 1990), Cet. Kedua, hal. 57. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Subekti, pokok-pokok hukum perdata,* ( Jakarta:Intermasa, 2003) Cet.31, hal. 23-24 [↑](#footnote-ref-8)
9. M.Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No.1 Tahun 1974 …,* hal.55. [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhammad Amin Sunna, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT.Raja GrafindoPersada, 2005), hal.173. [↑](#footnote-ref-10)
11. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta:Depag, 2001), hal.133 [↑](#footnote-ref-11)
12. Sumber data Pengadilan Agama Serang Jln Raya Petir KM 3 Cipocok Jaya, pada tanggal 27 Januari 2015. [↑](#footnote-ref-12)
13. Sumber data Pengadilan Agama Serang Jln Raya Petir KM 3 Cipocok Jaya, pada tanggal 27Januari 2015 [↑](#footnote-ref-13)
14. Sumber data Pengadilan Agama Serang Jln Raya Petir KM 3 Cipocok Jaya, pada tanggal 28 Januari 2015 [↑](#footnote-ref-14)
15. Sumber data Pengadilan Agama Serang Jln Raya Petir KM 3 Cipocok Jaya, pada tanggal 27 Januari 2015 [↑](#footnote-ref-15)
16. Roihan dan Ahmad Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Ed. 2, h. 25 [↑](#footnote-ref-16)
17. Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Cetakan ke Empat, h. 218 [↑](#footnote-ref-17)
18. Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*…h. 220 [↑](#footnote-ref-18)
19. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2010), h. 8-10. [↑](#footnote-ref-19)
20. Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Cet ketiga, (Beirut:Daral-Fikr, 1989), h. 29 [↑](#footnote-ref-20)
21. Abu Yahya Zakaria Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, juj 2, (Singapura:Sulaiman Mar’iy), h. 30. [↑](#footnote-ref-21)
22. Anggota Ikapi, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan*, (Bandung: Fokus Media, 2010), hal. 7. [↑](#footnote-ref-22)
23. Abd. Rasyid Salim, *Meraih Jalan Petunjuk (Syarah Bulughul Maram),* Cet kesatu, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2007), h. 237 [↑](#footnote-ref-23)
24. Keputusan Ijtima’Ulama Komisi Fatwa Se-indonesia III Tahun 2009. Ijma’ Ulama Majelis Ulama’ Indonesia, Jakarta, h.228. [↑](#footnote-ref-24)
25. As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), h. 207-209 [↑](#footnote-ref-25)
26. Ali Imron Hs, *Pertanggung Jawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 243-244. [↑](#footnote-ref-26)
27. Az-zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Wa adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Maktabah), Juz IX, h.84 [↑](#footnote-ref-27)
28. Anggota Ikapi, *Kompilasi Hukum Islam ...,h.*10. [↑](#footnote-ref-28)
29. K. Wancik Soleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hal.30 [↑](#footnote-ref-29)
30. Abdul Manan*, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan,* ( Jakarta: Kencana, 2007 ), hal.136. [↑](#footnote-ref-30)
31. Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawianan di Indonesia* ( Serang: Saudara Serang, 1995), hal.100-102. [↑](#footnote-ref-31)
32. Kamal Muchtar*, Asas asas Hukum Islam tentang perkawinan* , (Jakarta :Bulan bintang , 1974), hal 94-95. [↑](#footnote-ref-32)
33. Ahrum Hoerudin*, Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*), Bandung Citra Aditya Bakti, 1999, hal.11. [↑](#footnote-ref-33)
34. Wawancara dengan Nurnaningsih selaku hakim di pengadilan Agama Serang 20 Februari 2015. [↑](#footnote-ref-34)
35. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* ( Jakarta: Yayasan al- Hikmah, 2000), hal.8. [↑](#footnote-ref-35)
36. M. Idris Ramulyo, 1990, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No.1 Tahun 1974, “dari segi Hukum Perkawinan Islam”,* Jakarta, Ind Hill Co, Cet. Kedua, hal. 160. [↑](#footnote-ref-36)
37. Wawancara pribadi dengan bapak Damiri pada tanggal 14 Februari 2015. [↑](#footnote-ref-37)
38. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV Nadia: 2004), h. 494. [↑](#footnote-ref-38)
39. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya…100. [↑](#footnote-ref-39)
40. Imam Abu Dawud*, Sunan Abu Dawud,* Jilid 2, (Beirut:Darul Kutub Al-ILmiyah), h.105. [↑](#footnote-ref-40)
41. Abd. Rasyid Salim, *Meraih Jalan Petunjuk (Syarah Bulughul Maram),* Cet kesatu, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2007), h. 237 [↑](#footnote-ref-41)
42. A. Djazuli*, Kaidah-kaidah fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2010), h.31-32. [↑](#footnote-ref-42)
43. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, ( Jakarta: Rineka, 2010), Cet 4, h. 40-43 [↑](#footnote-ref-43)
44. Undang-Undang Pokok Perkawinan, (Jakarta:Sinar Grafika, 2007), Cet Ketujuh, h.4. [↑](#footnote-ref-44)
45. Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2010 ), h.10. [↑](#footnote-ref-45)
46. A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqh ...,h.164. [↑](#footnote-ref-46)
47. Abd. Rasyid Salim, *Meraih Jalan Petunjuk Syarah Bulughul Maram...., h. 237.* [↑](#footnote-ref-47)